

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Jaminan kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi, sejatinya ditujukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk didalamnya masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang masih memerlukan banyak perhatian baik oleh negara atau sesama warga negara Indonesia. Umumnya penyandang disabilitas masih menjadi kaum yang rentan dan termarginalkan di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Konstitusi menjamin hak-haknya terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dimana jaminan pemenuhan hak tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa : “setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Sebagaimana dikemukakan Zaki Abdi Budiman, bahwa :

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya

---

<sup>1</sup> Muhammad Joni. *Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014, hlm.54

perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>2</sup> Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal, sebagaimana dikemukakan oleh Dini Anisa Rahmat, bahwa :

Setiap orang dengan disabilitas harus dijaga dari perlakuan kekerasan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan perlakuan yang menghina martabat manusia. Mereka juga harus terhindar dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak layak, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik mereka sama seperti orang lain. Kewajiban negara dalam hal ini adalah untuk mewujudkan hak-hak tersebut bagi orang dengan disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada: Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.<sup>3</sup>

Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (*disabled person*) hanya diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk

---

<sup>2</sup> Zaki Abdi Budiman, *Implementasi Perolehan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Surabaya*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm.2

<sup>3</sup> Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* Vol 17, No 1, (Maret 2020)

mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa “Pemerintah Daerah wajib menjamin terseleenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”

Berdasarkan pengaturan dimaksud, maka pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat oleh penyelenggara Negara, Negara dibangun oleh keinginan publik (masyarakat) dengan maksud tujuan agar membangun dan meningkatkan keinginan serta kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara atau pemerintah (birokrat) haruslah dapat memperoleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

---

<sup>4</sup> L.P. Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Public Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017. hlm. 7

- b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pelayanan publik di kantor desa mencakup berbagai layanan administratif yang penting bagi warga desa, seperti pendaftaran administrasi kependudukan, pengajuan surat-surat, konsultasi dengan perangkat desa, serta berbagai layanan sosial lainnya. Bagi penyandang disabilitas, keterbatasan fisik maupun mental bisa menjadi hambatan signifikan dalam mengakses layanan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada, serta memastikan bahwa kantor desa menyediakan fasilitas dan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pelayanan publik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, serta membantu pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tingkat desa.

Penulisan hukum ini dilandasi oleh beberapa penelitian terdahulu, antara lain, Pertama oleh Edo Wijaksono, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul skripsi : Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Ditemukan ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Disabilitas dan situasi yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kolyubi, Program Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul Tesis : Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Serang Banten. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa : Belum lengkapnya regulasi atau aturan standar pelaksanaan teknis pelayanan publik bagi para penyandang disabilitas yang berupa peraturan Bupati Tangerang sebagai petunjuk pelaksanaan PERDA Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Penelitian Ketiga, oleh Nurafifah Salsabila, Politeknik STIA LAN Makassar dengan judul Skripsi : Penyediaan Ruang Pelayanan Publik Bagi Lanjut Usia (Lansia), Penyandang Disabilitas dan Ibu Hamil di Kantor Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, yang menyebutkan bahwa : Ruang pelayanan publik bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil sangat bermanfaat dan dapat berjalan secara efektif dan efisien karena memperlancar dan mempermudah proses pelayanan tanpa menunggu lama bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup> Edo Wijaksono, Skripsi : *Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan*, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

<sup>6</sup> Ahmad Kolyubi, Tesis : *Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Serang Banten*, Program Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022

pelayanan di Kantor Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.<sup>7</sup>

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, terkait pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini penulis memilih fokus kajian di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember sehingga berbeda dari penelitian terdahulu sebagai bentuk kebaruan (*novelty*). Perbedaan tersebut difokuskan kepada bagaimana peranan pemerintah desa dalam mengantisipasi dan melayani masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas dalam pengurusan surat dan dokumen di Kantor Desa. Salah satu kajian dalam penulisan hukum ini adalah pelayanan terhadap disabilitas dalam pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Dalam penulisan hukum ini juga akan dikaji lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik di kantor desa.

Berdasarkan data sementara yang telah dihimpun penulis dari Dinas Sosial dan Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember diperoleh data bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang penyandang disabilitas. Dalam penyusunan penulisan hukum ini akan membahas berkaitan dengan desa, fasilitas pemerintahan desa pada umumnya serta desa Kemuningsari Kidul pada khususnya dan penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian latar

---

<sup>7</sup> Nurafifah Salsabila, Skripsi : *Penyediaan Ruangan Pelayanan Publik Bagi Lanjut Usia (Lansia), Penyandang Disabilitas dan Ibu Hamil di Kantor Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros*, Politeknik STIA LAN Makassar, 2023

belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pelayanan Publik di Kantor Desa Kemuningsari Kidul”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana implelementasi kebijakan pemerintah desa Kemuningsari Kidul dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di desa Kemuningsari Kidul ?
2. Apakah hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik di Kantor desa Kemuningsari Kidul ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang implementasi kebijakan pemerintah desa Kemuningsari Kidul dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di desa Kemuningsari Kidul dan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik di Kantor desa Kemuningsari Kidul.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pemerintahan desa yang menganalisis mengenai implementasi

kebijakan pemerintah desa dalam perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik.

2. secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat luar sebagai sumber bacaan dan dapat memberikan pemahaman lebih tentang hukum pemerintahan desa.
3. bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum pemerintahan desa terkait kebijakan pemerintah desa dalam perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik.
4. bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yaitu dharma penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau teknik yang

digunakan untuk mendapatkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan dalam rangka memecahkan masalah hukum atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini melibatkan pendekatan yang sistematis, logis, dan terorganisir untuk menggali informasi hukum yang relevan. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian Hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>8</sup> Dalam penelitian yang bersifat *empiris*, penelitian dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.280

mengenai apa yang seharusnya. Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

- 1) sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara atau interview kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini khususnya dalam permasalahan kebijakan pemerintah desa Kemuningsari Kidul dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di desa Kemuningsari Kidul dan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik di Kantor desa Kemuningsari Kidul. Pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah :
  - a) Kepala Desa Kemuningsari Kidul
  - b) Perangkat desa Kemuningsari Kidul
  - c) Warga masyarakat penyandang disabilitas di desa Kemuningsari Kidul.
- 2) sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
  - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* ;
  - e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.
- i) Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- j) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sumber data sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan sumber data sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>9</sup> Adapun yang termasuk dalam sumber data sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Sumber Data**

Teknik pengumpulan sumber data dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari sumber data primer maupun sumber data sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait, studi kepustakaan, yaitu penulis

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta melakukan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Sumber Data**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm.16